

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan tidak jujur yang dapat menimbulkan potensi kerugian nyata terhadap perusahaan atau karyawan perusahaan atau orang lain tetapi tidak sebatas pada korupsi, pencurian uang, pencurian barang, penipuan, pemalsuan juga termasuk dalam perbuatan ini adalah pemalsuan, menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan. Kecurangan seperti ini biasanya dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan atau organisasi (Nugroho, 2015).

Kecurangan/*fraud* yang terjadi di lingkungan perusahaan masih sering terjadi dan terkadang sulit untuk diatasi. Kecurangan biasanya tidak hanya dilakukan oleh pegawai tingkat bawah, tetapi juga dilakukan oleh pimpinan suatu instansi, baik secara individual ataupun secara bersama sama. Kecurangan mencakup perbuatan melanggar hukum dan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang undangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu instansi oleh orang dalam atau juga oleh orang diluar organisasi tersebut (Sigiro, 2019).

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi serta dapat merugikan orang lain (Tuanakotta, 2010) dalam (Kurniawan & Izzaty, 2019) sedangkan menurut (Novitasari & Kusumastuti, 2019) *fraud* (kecurangan) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niat untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian.

Pada dasarnya *fraud* disebabkan oleh tiga hal yaitu dorongan, peluang, dan rasionalisasi. Ketiga penyebab ini disebut dengan segitiga *fraud*. Dorongan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan karena sifatnya tidak berhubungan langsung dengan perusahaan itu sendiri, misalnya dorongan karena kesulitan ekonomi. Di sisi lain, perusahaan dapat mengendalikan peluang dan rasionalisasi secara langsung, tanpa adanya peluang, meskipun terdapat dorongan dan rasionalisasi, maka *fraud* tidak dapat terjadi. Rasionalisasi dapat dikendalikan menggunakan budaya organisasi dan peluang dapat dikendalikan menggunakan sistem pengendalian internal (Salim et al., 2019).

Bank umum disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memproses 108 kasus kejahatan perbankan pada tahun 2014 dan 2015. Tindak pidana perbankan yang mendominasi adalah yang terkait dengan kredit, antara lain pembobolan data kartu kredit, dan salah

pencatatan. Berdasarkan statistik OJK, kejahatan perbankan yang terjadi sejak 2014 itu meliputi kasus kredit (55%), rekayasa pencatatan (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%), dan pengadaan aset (4%). Pada tahun 2015 terdapat 23 kasus diproses dan tahun ini hingga kuartal III 2016 tercatat 26 kasus yang ditindak (Dinda, 2016).

Sebagai bentuk tanggung jawabnya, OJK secara berkala (triwulan) memberikan laporan mengenai pemeriksaan umum dan khusus terhadap perbankan agar resiko penipuan perbankan tersebut dapat diminimalisir. Lalu bagaimana statistik perbankan yang terindikasi fraud di Indonesia dua tahun terakhir? Pada tahun 2017, terdapat 57 bank yang terindikasi fraud. Sedangkan pada tahun 2018 yang terindikasi fraud sampai triwulan III adalah sebanyak 36 bank. Berdasarkan angka statistik ini dapat dilihat bahwa masih banyak bank yang melakukan dan mengalami kejahatan perbankan (Hartono & Meliana, 2019).

Dampak dari maraknya kasus kecurangan yang terjadi sangat merugikan masyarakat dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena dapat membuat daerah tersebut mengalami kerugian dari segi keuangan yang dapat menghambat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta menghambat sektor pembangunan. Untuk meminimalisir kerugian yang terjadi perlu dilakukannya upaya pencegahan agar peluang terjadinya kecurangan akan semakin kecil, salah satunya dengan cara menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Whistleblowing System*.

Salah satu kasus yang terjadi adalah cara PT Waskita yang pulih dari keterpurukan (Prabowo, 2019). Pasca pencopotan empat direksi pada tahun 2018, PT Waskita Karya (Persero) Tbk melakukan sejumlah transformasi untuk meningkatkan kinerja perseroan. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pun diterapkan agar perseroan cepat kembali pulih dari keterpurukan. Direktur *HCM and System Development* Waskita Karya Hadjar Seti Adji mengungkapkan, ada dua isu besar yang mencuat ketika pergantian direksi dilakukan, yaitu kecelakaan konstruksi dan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara dalam penyelidikan yang dilakukan KPK, diduga ada empat sub kontraktor fiktif yang melakukan aksinya pada 14 proyek yang digarap Waskita. Salah satu upaya yang dilakukan Waskita untuk pembenahan yakni menerapkan *Whistleblowing System* (WBS) di internal perusahaan. Sistem yang berlaku sejak Maret 2019 ini rupanya cukup ampuh untuk memperbaiki kinerja pegawai. Para pelapor pun tak perlu merasa khawatir untuk membuat aduan karena kerahasiaan data mereka terjamin. Selain itu, ada tim khusus yang bertugas melakukan klarifikasi atas setiap laporan yang diterima, sehingga ada kepastian dari setiap laporan yang masuk. Selain itu, untuk meminimalisasi adanya gratifikasi (kecurangan), Waskita juga mewajibkan seluruh pegawai, mulai dari level *Board of Director* sampai dengan level kepala proyek atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis untuk membuat dan melaporkan harta kekayaan kepada KPK. "Waskita tepat waktu dalam menyampaikan laporan. Ini jadi bukti nyata kami anti korupsi, juga mendukung keinginan KPK agar perusahaan lebih komitmen dalam menerapkan GCG".

Pada sektor publik maupun swasta banyak ditemui kasus-kasus kecurangan terutama kasus korupsi. *Transparency International Indonesia* (TII) merilis data indeks persepsi korupsi atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada 2019. Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko mengatakan, skor indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100. Indeks persepsi korupsi mengacu pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Penilaian CPI didasarkan pada skor 0 untuk sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Jika dilihat berdasarkan peringkat, Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara. "Hari ini indeks persepsi korupsi Indonesia. Ada di skor 40 dan ranking 85," (Mashabi, 2020).

Pencegahan kecurangan adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkayai diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Suradi, 2006) dalam (Wahyuni & Nova, 2018).

Menurut (Wahyuni & Nova, 2018) upaya pencegahan *fraud* berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 diantaranya yaitu penguatan sistem pengendalian dan pengawasan internal pada K/L dengan mengoptimalkan *Whistleblowing System*, keterbukaan informasi serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Dalam menghadapi berbagai risiko yang dapat mengganggu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, maka sangatlah dibutuhkan sistem pengendalian internal yang memadai, dikarenakan pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Pakpahan & Tugiman, 2019).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kurniawan & Izzaty, 2019) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa sistem pengendalian internal dapat mencegah *fraud* secara efektif serta memperkecil peluang individu untuk berbuat curang.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Jannah (2016) dalam (Rowa & Arthana, 2019) menghasilkan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di BPR Kota Kupang. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan GCG yang baik akan menjauhkan perusahaan dari *fraud*.

Penelitian yang dilakukan oleh Agusyani (2016) dalam (Wahyuni & Nova, 2018) menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh yang signifikan pada pencegahan kecurangan dalam organisasi. Namun berbeda dengan Titaheluw (2011) dalam (Wahyuni & Nova, 2018) yang menyatakan sistem *whistleblowing* bukanlah satu-satunya cara yang dapat digunakan dalam mencegah terjadinya *fraud*, terdapat pula faktor-faktor lain.

Penelitian ini merupakan bentuk modifikasi dari penelitian (Widyawati et al., 2019) yang dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan judul "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System*, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Bumdes". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang dapat dilakukan untuk pencegahan *fraud* pada beberapa bank umum yang ada di Kota Sungai Penuh. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena belum konsistennya hasil penelitian dari peneliti sebelumnya, ada beberapa variabel yang masih sedikit diteliti dan masih banyak tindak kecurangan terjadi diperbankan, pada tahun 2017 terdapat 57 bank yang terindikasi fraud, sedangkan pada tahun 2018 yang terindikasi fraud sampai triwulan III adalah sebanyak 36 bank. Berdasarkan angka statistik ini dapat dilihat bahwa masih banyak bank yang melakukan dan mengalami kejahatan perbankan (Hartono & Meliana, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Good Corporate Governance (GCG)*, dan *Whistleblowing System (WBS)* terhadap Pencegahan *Fraud*".**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris:

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*.
2. Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap pencegahan *fraud*.
3. Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud*.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman tentang pengaruh sistem pengendalian internal, *Whistleblowing System* dan *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan manajemen Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Jambi (BPD), Bank Kerinci (BPR), J&T Express dan JNE Express yang ada di Kota Sungai Penuh untuk membuat dan mengaplikasikan sistem pengendalian internal,

Whistleblowing System dan *Good Corporate Governance* untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya *fraud* pada perusahaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi pengetahuan tentang pengaruh sistem pengendalian internal, *Whistleblowing System* dan *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud*.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada bab I meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran dan gambaran penelitian secara garis besar untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian.

Pada bab II meliputi landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar-dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari peneliti kemudian disebutkan hipotesis yang ingin diuji.

Pada bab III berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV berisi tentang hasil pengolahan data penelitian yang dimulai dari karakteristik responden, Uji Instrumen Penelitian (Uji Validitas dan Uji Reliabilitas). Pengujian Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji

Heteroskedastisitas. Untuk pengujian Hipotesis dilakukan dengan uji Koefisien Determinasi, Uji F dan Uji t dan diakhiri dengan pembahasan hasil

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dimasa yang akan datang.